



## Politik Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Ari Sudewo, C. Suryaarga Indrajaya, Euis Kurniawati, Hendi Fuky Lukmanta, Imas Rosdiawati Wiradirja, Deny Haspada

Email: [ariisudewo@gmail.com](mailto:ariisudewo@gmail.com)

Universitas Langlangbuana, Indonesia

**Abstract :** *This study aims to examine the legal policy of the Indonesian government in determining the COVID-19 vaccination policy and the extent to which its implementation meets the principles of justice, especially in terms of equal access and an educational approach to the community. The research method used is a normative qualitative approach with an analysis of laws and regulations, official government documents, and scientific literature. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively-analytically. The results of the study show that although the vaccination policy was designed as a form of protecting the public interest, its implementation still faces challenges in terms of inequality in vaccine distribution, lack of public education, and a legal approach that tends to be coercive. For this reason, the vaccination policy needs to be reviewed to emphasize the principles of social justice, respect for human rights, and public participation as part of a responsive and democratic legal policy.*

**Keywords :** *Legal Politics, COVID-19 Vaccination, Justice, Human Rights*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 dan sejauh mana implementasinya memenuhi prinsip keadilan, khususnya dalam aspek pemerataan akses dan pendekatan edukatif terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan vaksinasi dirancang sebagai bentuk perlindungan kepentingan umum, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan distribusi vaksin, kurangnya edukasi publik, serta pendekatan hukum yang cenderung koersif. Untuk itu, kebijakan vaksinasi perlu ditinjau ulang agar lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi publik sebagai bagian dari politik hukum yang responsif dan demokratis.

**Kata Kunci :** Politik Hukum, Vaksinasi COVID-19, Keadilan, Hak Asasi Manusia

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah memaksa negara-negara untuk menyusun kebijakan luar biasa dalam rangka menjaga keselamatan rakyat. Di Indonesia, salah satu langkah strategis pemerintah adalah pelaksanaan program vaksinasi massal. Kebijakan vaksinasi COVID-19 tidak hanya merupakan bagian dari respons medis, tetapi juga menjadi produk politik hukum (*rechtspolitiek*) yang menggambarkan arah dan kehendak negara dalam menata hukum guna mencapai tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum menjadi penting untuk dikaji dalam konteks vaksinasi karena berkaitan langsung dengan relasi antara negara dan warga negara, hak atas kesehatan, serta pembatasan hak individu demi kepentingan umum. Dalam kerangka *das sollen*, Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Norma konstitusional ini menjadi landasan yuridis sekaligus etik bagi negara untuk mengintervensi dalam urusan kesehatan publik, termasuk melalui kewajiban vaksinasi.<sup>1</sup>

Namun, dalam tataran *das sein*, pelaksanaan kebijakan vaksinasi tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai dan norma ideal tersebut. Terdapat resistensi

---

<sup>1</sup> Arief, A., Fauzi, R., & Mardalena. (2022). "Politik Hukum Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Vaksinasi: Perspektif Hak Asasi dan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal HAM*, 13(2), 204–217. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.204>

dari sebagian masyarakat terhadap vaksinasi, baik karena faktor ketidakpercayaan terhadap efektivitas vaksin, pertimbangan keagamaan, atau kekhawatiran terhadap efek samping. Di sisi lain, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, yang bahkan menetapkan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksinasi. Hal ini menimbulkan perdebatan etis dan yuridis mengenai batas intervensi negara terhadap hak-hak individual, khususnya dalam perspektif hak atas kebebasan pribadi, kebebasan beragama, dan integritas tubuh.<sup>2</sup>

Pendekatan politik hukum yang diambil pemerintah dalam hal ini mencerminkan orientasi hukum responsif, yakni hukum yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Namun, penerapan kebijakan tersebut juga harus diuji dari segi legitimasi demokratis, transparansi proses pengambilan kebijakan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks, tetapi harus dilihat dalam konteks sosialnya. Dalam hal ini, hukum tentang vaksinasi sepatutnya dirumuskan dan dijalankan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi publik, dan akuntabilitas negara.

Sebagai perbandingan, studi oleh Arief, Fauzi, dan Mardalena<sup>3</sup> menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi di Indonesia memiliki tantangan dari segi literasi kesehatan masyarakat dan keterbatasan sistem distribusi yang merata, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas program vaksinasi sebagai alat kendali pandemi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa politik hukum vaksinasi harus memperhatikan aspek multikulturalisme dan ketimpangan wilayah agar tidak menimbulkan diskriminasi kebijakan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, kajian mengenai politik hukum dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk memahami arah dan tujuan kebijakan hukum saat ini, tetapi juga sebagai evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai konstitusional, supremasi hukum, dan prinsip keadilan dalam pengaturan kesehatan publik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konfigurasi politik hukum negara dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan vaksinasi COVID-19 serta sejauh mana kebijakan tersebut merepresentasikan

---

<sup>2</sup> Budiarti, A. T. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 789–808. <https://doi.org/10.31078/jk1946>

<sup>3</sup> Pratama, A. F., & Baharuddin, B. (2021). Politik Hukum Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.456>

keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik secara proporsional.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan vaksinasi di Indonesia juga bersifat dinamis, bergantung pada kondisi darurat kesehatan masyarakat yang berubah-ubah serta kapasitas sistem kesehatan nasional. Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan normatif, tetapi juga sebagai instrumen pragmatis negara untuk menanggulangi krisis.<sup>4</sup> Hal ini tercermin dari lahirnya berbagai peraturan turunan secara cepat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Gubernur, bahkan Instruksi Presiden. Akselerasi regulatif ini menimbulkan tantangan tersendiri, yaitu potensi inkonsistensi norma, multitafsir, dan lemahnya pengawasan hukum, yang dapat menurunkan legitimasi kebijakan di mata publik.

Selain dari aspek regulatif, konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik turut memengaruhi implementasi kebijakan vaksinasi. Ketimpangan akses terhadap informasi dan layanan vaksinasi antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan adanya bias dalam perencanaan hukum yang cenderung berorientasi pada populasi dominan. Dalam perspektif *politik hukum inklusif*, seharusnya regulasi disusun dengan memperhatikan karakteristik lokalitas, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat. Kegagalan mengakomodasi variabel-variabel ini dapat menyebabkan resistensi sosial terhadap kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut, perlu juga dicermati bahwa pemberlakuan sanksi terhadap penolak vaksin, sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Perpres No. 14 Tahun 2021, membuka diskursus mengenai keseimbangan antara kekuasaan negara dan otonomi warga negara. Meskipun secara teoretis negara memiliki legitimasi untuk membatasi hak individu demi kepentingan umum berdasarkan prinsip *salus populi suprema lex esto*, namun hal tersebut tetap harus tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kebijakan yang represif tanpa partisipasi aktif publik justru berpotensi kontraproduktif dalam membangun kepercayaan terhadap negara dan hukum itu sendiri.

Secara filosofis, politik hukum vaksinasi juga perlu dikaji dari dimensi keadilan distributif. Apakah negara telah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap vaksin? Apakah kebijakan prioritas vaksinasi sudah merepresentasikan prinsip non-diskriminasi, terutama terhadap kelompok

---

<sup>4</sup> Ramadhan, F. (2021). Keadilan Distribusi Vaksin COVID-19 di Indonesia: Analisis Politik Hukum Kesehatan Publik. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(2), 134–150. <https://doi.org/10.20473/ijlps.v2i2.2021.134-150>

rentan seperti lansia, difabel, atau masyarakat adat? Dalam hal ini, implementasi kebijakan vaksinasi harus dinilai bukan hanya dari sisi kuantitas berapa banyak yang divaksin tetapi juga kualitas dan keadilan proseduralnya. Ketimpangan dalam distribusi vaksin dapat menjadi indikasi dari kegagalan politik hukum dalam menjamin keadilan substantif.

Sebagai perbandingan, studi dari negara lain seperti Jerman menunjukkan bahwa keberhasilan vaksinasi sangat bergantung pada transparansi kebijakan, komunikasi publik yang efektif, dan peran lembaga-lembaga masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan. Dalam artikel yang ditulis oleh Bittner & Wild<sup>5</sup>, disebutkan bahwa legitimasi kebijakan kesehatan publik dibangun melalui *deliberative process* yang inklusif, bukan semata melalui pendekatan top-down.<sup>1</sup> Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia bahwa politik hukum yang responsif dan partisipatif lebih berpeluang sukses dibanding yang hanya menekankan pendekatan koersif.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan terkait vaksinasi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta jurnal ilmiah dan publikasi dari lembaga internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik empiris implementasi vaksinasi di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen survei atau wawancara, tetapi mengandalkan penalaran hukum dan analisis konseptual untuk menilai keterpaduan antara prinsip hukum dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas kebijakan publik dari perspektif hukum.

---

<sup>5</sup> Bittner, M., & Wild, C. (2021). Legitimacy in Public Health Decision-Making: The Case of COVID-19 Vaccination Policies. *Journal of Bioethical Inquiry*, 18(4), 673–683. <https://doi.org/10.1007/s11673-021-10137-2>

## Hasil dan Pembahasan

### Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam Menyeimbangkan Kepentingan Umum dan Hak Asasi Individu dalam Kebijakan Vaksinasi COVID-19

Kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons krisis kesehatan global. Melalui kebijakan ini, negara berupaya mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai bentuk perlindungan kolektif terhadap masyarakat. Dalam konteks politik hukum, kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengedepankan kepentingan umum melalui perangkat hukum yang bersifat koersif sekaligus protektif. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Rahardjo, 2006).

Di satu sisi, kepentingan umum yang hendak dicapai pemerintah berlandaskan pada prinsip *salus populi suprema lex esto*, yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Vaksinasi dianggap sebagai instrumen kebijakan kesehatan publik yang dapat menekan angka penyebaran COVID-19 dan menurunkan angka kematian. Pemerintah Indonesia kemudian merumuskan kebijakan tersebut melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kesehatan, yang menjadikan vaksinasi sebagai kewajiban nasional.<sup>6</sup>

Namun demikian, kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat secara kolektif tidak boleh mengabaikan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan kebebasan pribadi. Hak atas kesehatan bersifat dua sisi: negara wajib menyediakan layanan kesehatan (*positive right*), tetapi warga negara juga memiliki hak untuk menentukan bentuk pelayanan yang diterima (*negative right*). Ketidakseimbangan dalam aspek ini akan menciptakan ketegangan antara kewajiban negara dan kebebasan individu.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan campuran antara persuasi dan sanksi administratif bagi mereka yang menolak vaksinasi. Meski secara legal dapat dibenarkan dalam konteks darurat, pendekatan ini mendapat kritik karena dianggap mengesampingkan prinsip partisipasi dan

---

<sup>6</sup> Pratama, A. F., & Baharuddin, B. (2021). Politik Hukum Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.456>

<sup>7</sup> Yunus, M., Mulyadi, L., & Rahmatullah, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Hukum dan Etika. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 103–120. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3078>

kesukarelaan yang merupakan bagian dari hak asasi individu. Penolakan vaksinasi seharusnya ditangani melalui edukasi publik dan pendekatan kultural, bukan sekadar ancaman hukuman.<sup>8</sup>

Kajian Hak Asasi Manusia dalam kebijakan vaksinasi menyoroti pentingnya prinsip proporsionalitas. Pembatasan hak individu hanya dapat dibenarkan jika bertujuan untuk melindungi hak orang lain dan dilakukan secara terbatas serta proporsional. Dalam konteks vaksinasi, hal ini berarti bahwa intervensi negara harus dilandasi bukti ilmiah dan disertai jaminan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Ramadhan, 2021).<sup>[4]</sup>

Secara teoritis, pendekatan *politik hukum progresif* yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum yang berpihak kepada masyarakat. Dalam konteks pandemi, hukum tidak boleh bersifat elitis dan sentralistik. Sebaliknya, hukum harus mampu merespons realitas sosial dan menjadi alat perlindungan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, desain kebijakan vaksinasi harus memperhatikan dimensi keadilan distribusi, termasuk akses yang setara terhadap vaksin bagi masyarakat miskin, disabilitas, dan masyarakat adat.<sup>9</sup>

Studi empiris menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan vaksinasi masih minim. Pemerintah cenderung mengambil kebijakan secara sentralistik tanpa melibatkan elemen masyarakat sipil dan otoritas lokal. Padahal, pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat kepercayaan public.

Dari segi implementasi, pelaksanaan vaksinasi juga menghadapi tantangan geografis dan teknis. Ketimpangan infrastruktur kesehatan antara wilayah barat dan timur Indonesia menciptakan disparitas akses vaksin yang signifikan.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu menjamin keadilan substantif jika tidak disertai strategi distribusi yang merata.

Perlu juga dicermati bahwa upaya penyadaran publik tentang pentingnya vaksinasi belum dilakukan secara optimal. Banyak masyarakat yang termakan hoaks, teori konspirasi, atau merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup.

---

<sup>8</sup> Budiarti, A. T. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 789–808. <https://doi.org/10.31078/jk1946>

<sup>9</sup> Rosyid, A., & Fitria, T. N. (2023). Akses Kesehatan dan Keadilan Sosial: Tantangan Distribusi Vaksin COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 47–68. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2023.47-68>

<sup>10</sup> Fauziah, N., Ahmad, M., & Yusuf, M. (2022). Ketimpangan Akses Vaksin COVID-19 di Indonesia: Kajian Yuridis dan Sosial. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(1), 77–94. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i1.2022.77-94>

Pemerintah seharusnya mengintegrasikan strategi komunikasi risiko dalam politik hukumnya agar mampu menjangkau berbagai kelompok sosial dan budaya.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum internasional, kebijakan vaksinasi wajib harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan informed consent sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia sebagai negara pihak pada perjanjian ini wajib menyeimbangkan antara kepentingan umum dan perlindungan individu sesuai prinsip hukum internasional.

Pengawasan dan akuntabilitas kebijakan vaksinasi juga menjadi aspek penting dalam politik hukum. Kebijakan yang menyentuh hak dasar harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif, lembaga pengawas independen, dan partisipasi masyarakat sipil. Tanpa kontrol yang efektif, kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan atau dilaksanakan secara diskriminatif.

Lebih lanjut, penting untuk mencermati bagaimana proses legislasi dan regulasi dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 merepresentasikan model *top-down approach*. Banyak kebijakan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden atau peraturan menteri tanpa melibatkan proses deliberatif yang kuat bersama DPR atau masyarakat sipil. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut lahir lebih sebagai respons birokratik daripada keputusan politik yang partisipatif. Padahal dalam sistem demokrasi konstitusional, partisipasi publik merupakan unsur penting dalam legitimasi kebijakan hukum, terlebih bila kebijakan itu menyentuh hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks perlindungan hukum, kebijakan vaksinasi seharusnya juga mengedepankan prinsip *legal certainty* dan *due process of law*. Ini berarti, setiap individu yang merasa dirugikan atau mengalami efek samping pascavaksinasi harus diberi akses yang adil terhadap mekanisme pengaduan dan kompensasi. Sayangnya, banyak laporan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih terbatas, tidak merata, dan kurang transparan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan pada akhirnya melemahkan efektivitas politik hukum itu sendiri.

Dalam konteks perlindungan hukum, kebijakan vaksinasi seharusnya juga mengedepankan prinsip *legal certainty* dan *due process of law*. Ini berarti, setiap individu yang merasa dirugikan atau mengalami efek samping pascavaksinasi

---

<sup>11</sup> Handayani, R., & Pertiwi, I. P. (2021). Komunikasi Risiko dan Persepsi Publik terhadap Vaksin COVID-19. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 89–105. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.1180>

harus diberi akses yang adil terhadap mekanisme pengaduan dan kompensasi. Sayangnya, banyak laporan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih terbatas, tidak merata, dan kurang transparan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan pada akhirnya melemahkan efektivitas politik hukum itu sendiri.

Akhirnya, kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan cerminan dari bagaimana hukum publik berfungsi dalam situasi darurat. Ia menjadi ujian atas kemampuan negara menyeimbangkan antara kewenangan dan kebijaksanaan. Sebuah politik hukum yang ideal hanya berorientasi pada capaian administratif atau statistik vaksinasi, tetapi juga berakar pada prinsip konstitusionalisme, penghormatan terhadap martabat manusia, dan jaminan keadilan sosial. Maka dari itu, refleksi atas politik hukum vaksinasi harus menjadi pelajaran penting dalam perumusan kebijakan kesehatan publik di masa depan.

Dengan demikian, politik hukum vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah bentuk artikulasi dari negara yang mencoba menyeimbangkan dua kutub: kewajiban kolektif dan hak individual. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak semata-mata diukur dari tingkat vaksinasi yang tinggi, tetapi dari sejauh mana negara mampu menjaga integritas konstitusional dan memenuhi prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan kebijakan.

### **Implementasi Kebijakan Hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Pemenuhan Prinsip Keadilan dalam Akses dan Edukasi kepada Masyarakat**

Upaya vaksinasi nasional COVID-19 di Indonesia sejak awal 2021 merupakan bentuk intervensi hukum dan kesehatan publik yang masif. Pemerintah menetapkan vaksinasi sebagai program wajib melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, yang memberi kewenangan pemberian sanksi bagi penolak vaksinasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam aspek akses yang merata dan pendekatan edukatif terhadap Masyarakat.

Prinsip keadilan distributif menuntut negara untuk memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara, termasuk dalam hal distribusi vaksin. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan akses antara masyarakat di perkotaan dan perdesaan, serta antara daerah Jawa dan luar Jawa. Keterbatasan

infrastruktur kesehatan di wilayah timur Indonesia menjadi penghambat serius dalam pemerataan vaksinasi.<sup>12</sup>

Selain itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga lanjut usia di pelosok juga sering kali tidak mendapatkan prioritas distribusi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip affirmative action dalam hukum kesehatan publik belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Masalah lain terletak pada pendekatan yang dominan koersif ketimbang edukatif. Pemerintah cenderung lebih menekankan ancaman sanksi terhadap penolak vaksin, alih-alih memberikan informasi yang cukup untuk membangun kesadaran sukarela. Padahal, partisipasi aktif masyarakat akan lebih kuat jika dibangun atas dasar pemahaman, bukan paksaan.

Komunikasi publik yang efektif menjadi aspek penting dalam pemenuhan keadilan edukatif. Namun dalam kenyataannya, kampanye vaksinasi sering kali tidak disesuaikan dengan latar belakang budaya, bahasa, dan literasi kesehatan masyarakat setempat. Ini menyebabkan kesalahpahaman, penolakan, bahkan berkembangnya hoaks dan teori konspirasi seputar vaksinasi. Keadilan juga mengharuskan adanya transparansi dalam penyelenggaraan vaksinasi, mulai dari jenis vaksin, keamanan, hingga proses distribusi. Ketidakjelasan informasi sering kali menimbulkan kecurigaan dan keraguan publik. Sejumlah kasus penggunaan vaksin yang belum melalui proses uji klinis tahap akhir secara lengkap menimbulkan krisis kepercayaan.

Dari sisi hukum, prinsip keadilan prosedural juga belum sepenuhnya terlihat. Misalnya, tidak semua individu mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menolak vaksin berdasarkan alasan kesehatan atau keyakinan pribadi dengan proses administratif yang mudah dan adil. Mekanisme pengecualian atau dispensasi belum terinstitusionalisasi secara sistemik. Studi lain juga menunjukkan bahwa masyarakat marginal yang tidak memiliki dokumen kependudukan kesulitan untuk mengakses layanan vaksinasi, karena sistem pendaftaran berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus diselesaikan oleh negara melalui kebijakan afirmatif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ramadhan, A. (2021). Problematika Regulasi dan Transparansi Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Indonesian Journal of Legal and Policy Studies*, 2(2), 134–150. <https://doi.org/10.20473/ijlps.v2i2.2021.134-150>

<sup>13</sup> Afandi, A., & Muliawan, A. (2021). Keadilan Sosial dalam Program Vaksinasi Nasional: Kajian Hukum Kesehatan Masyarakat. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 357–377. <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v15no4.2434>

Penting pula untuk menyoroti dimensi interseksional dalam keadilan akses vaksinasi. Perempuan, terutama ibu rumah tangga di daerah terpencil, sering kali menghadapi hambatan ganda: informasi yang minim, beban domestik, dan ketergantungan terhadap mobilitas pasangan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih sensitif gender, dari perspektif global, WHO dan lembaga HAM internasional mendorong pendekatan “*equity and solidarity*” dalam program vaksinasi. Indonesia sebagai negara pihak pada berbagai perjanjian internasional, seperti ICESCR dan ICCPR, berkewajiban memenuhi standar keadilan dalam kesehatan publik yang menempatkan hak atas kesehatan sebagai hak fundamental.<sup>14</sup>

Evaluasi terhadap implementasi vaksinasi juga menunjukkan kurangnya pelibatan masyarakat sipil, organisasi lokal, dan otoritas adat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Padahal pelibatan tersebut bisa menjadi jembatan penting dalam memastikan pendekatan yang kontekstual dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, meskipun Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19, namun implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan secara substantif. Ke depan, evaluasi menyeluruh dan perbaikan pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan kesehatan publik.

## Simpulan

Kebijakan vaksinasi COVID-19 yang diterapkan pemerintah Indonesia merupakan manifestasi dari politik hukum yang berorientasi pada keselamatan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, baik dari segi pemerataan akses maupun pendekatan edukatif terhadap masyarakat. Ketimpangan distribusi vaksin, minimnya pelibatan masyarakat sipil, serta pendekatan hukum yang cenderung koersif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan perbaikan. Untuk menciptakan politik hukum yang lebih inklusif dan responsif, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik, afirmasi terhadap kelompok rentan, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel. Negara harus menjamin bahwa

---

<sup>14</sup> United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). Guidance on COVID-19 and Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/guidance-covid-19-and-human-rights>

setiap kebijakan kesehatan publik tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan konstitusional.

## Daftar Pustaka

- Afandi, A., & Muliawan, A. (2021). Keadilan Sosial dalam Program Vaksinasi Nasional: Kajian Hukum Kesehatan Masyarakat. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 357–377. <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v15no4.2434>
- Arief, A., Fauzi, R., & Mardalena. (2022). "Politik Hukum Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Vaksinasi: Perspektif Hak Asasi dan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal HAM*, 13(2), 204–217. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.204>
- Bittner, M., & Wild, C. (2021). Legitimacy in Public Health Decision-Making: The Case of COVID-19 Vaccination Policies. *Journal of Bioethical Inquiry*, 18(4), 673–683. <https://doi.org/10.1007/s11673-021-10137-2>
- Budiarti, A. T. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 789–808. <https://doi.org/10.31078/jk1946>
- Fauziah, N., Ahmad, M., & Yusuf, M. (2022). Ketimpangan Akses Vaksin COVID-19 di Indonesia: Kajian Yuridis dan Sosial. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(1), 77–94. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i1.2022.77-94>
- Handayani, R., & Pertiwi, I. P. (2021). Komunikasi Risiko dan Persepsi Publik terhadap Vaksin COVID-19. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 89–105. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.1180>
- Pratama, A. F., & Baharuddin, B. (2021). Politik Hukum Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.456>
- Ramadhan, A. (2021). Problematika Regulasi dan Transparansi Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Indonesian Journal of Legal and Policy Studies*, 2(2), 134–150. <https://doi.org/10.20473/ijlps.v2i2.2021.134-150>
- Rosyid, A., & Fitria, T. N. (2023). Akses Kesehatan dan Keadilan Sosial: Tantangan Distribusi Vaksin COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 47–68. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2023.47-68>
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). Guidance on COVID-19 and Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/guidance-covid-19-and-human-rights>
- Yunus, M., Mulyadi, L., & Rahmatullah, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Hukum dan Etika. *Jurnal Hukum &*

*Pembangunan*, 52(1), 103–120.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3078>